

TINJAUAN YURIDIS FAKTOR PENYEBAB CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KELAS II KOTA SOLOK TAHUN 2017

Yulia Risa^{*)}

email : yuliarisa24@gmail.com

Abstrak

Tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga, juga merupakan ikatan tali suci antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam kenyataan di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga dapat menjadikan kearah perceraian. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin tau apakah yang menjadi faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok selama tahun 2017 Adapun tujuan penelitian ini nantinya di harapkan dapat memberikan masukan (input) bagi berbagai pihak-pihak yang berkepentingan, hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum berkenaan dengan adanya UU No.1 tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dan tujuan dari perkawinan, bagi pemerintah juga dapat membantu masyarakat dalam proses perceraian di Pengadilan berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kata kunci : Cerai Gugat, alasan perceraian.

Abstract

The purpose of marriage is to form a harmonious family towards the realization of tranquility, comfort for husband and wife as well as family members, is also a sacred bond of sacred rope between men and women. But in reality in this era of progress now, more and more challenges are facing so that can lead to divorce. Based on this the authors want to know whether the factors causing divorce in the Court of Religion Class II Solok City during the year 2017 The purpose of this research will be expected to provide input (input) for various parties concerned, the results of this study can be used as a guide for the community in raising legal awareness regarding Law No.1 / 1974 and Government Regulation No. 9 Year 1975 on the implementation of the Marriage Law, and providing understanding to the community about the meaning and purpose of marriage, for the government can also assist the community in the process of divorce in The court proceeds accordingly in accordance with applicable regulations.

Keywords: Divorce, reason for divorce.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu *sunatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-

pasangan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹ Pada hakikatnya, perkawinan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan pelanjutan keturunan. Bagi

^{*)} Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas

¹ Ahmad Beni Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Cet.1, Pustaka Setia Bandung, 2008, hal. 13

Islam, rasa cinta kasih adalah rukun pertama sebuah perkawinan².

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.³ Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat atau *misaqon ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dalam membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan abadi serta pelaksanaannya merupakan ibadah.⁴

Tujuan perkawinan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat biologis yang menghalalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak, tetapi lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan rumah tangga, baik lahiriah maupun bathiniah. Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan disebut dengan istilah “perceraian”. *Langgengnya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan. Namun demikian Oleh karena itu islam mengharamkan perkawinan yang tujuannya untuk sementara, dalam waktu tertentu, se-kedar untuk melepas hawa nafsu seperti diharamkannya nikah mut’ah, nikah mu-hallil dan sebagainya.*⁵

Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.⁶ Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga,

semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Era globalisasi merupakan faktor pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari barat lewat film atau media massa berpengaruh terhadap alasan pernikahan dan perceraian. Budaya semacam ini secara tidak langsung sudah menunjukan adanya sikap masyarakat Indonesia saat ini yang memandang bahwa sebuah perkawinan bukan hal yang sakral.

Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Kemudian kondisi ini diperparah dengan maraknya tontonan perceraian di kalangan artis dan tokoh masyarakat, pola budaya masyarakat Indonesia yang tak pernah lepas dari sosok penuntun atau tokoh akan semakin beranggapan bahwa perceraian bukan lagi hal tabu yang selayaknya dihindari. Bahkan menjatuhkan *thalaq* kepada istri, atau sebaliknya istri meminta agar suami menjatuhkan *thalaq* kepadanya, sebagaimana ditempuh orang-orang yang dilanda kebuntuan pikiran dan hati, tergesa-gesa, tanpa mempertimbangkan dampak buruknya di keesokan hari serta berbagai akibat hukum yang akan ditimbulkan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pengadilan khusus di Indonesia selain Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Disebut pengadilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu salah satunya masalah perceraian dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Hal ini memberikan petunjuk bagi para pihak yang berperkara untuk mengetahui dimana mereka akan mengajukan gugatan atau permo-

² Thahir Al-Hadad, *Wanita Dalam Syari’at dan Masyarakat*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1993, hal 59

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hal. 14

⁴ Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, Cet ke -3 hal 52

⁵ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hal 90.

⁶ Riduan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 2000 hlm. 13

honan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan suatu pengadilan.

Untuk memungkinkan terjadinya suatu perceraian harus terpenuhi alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jelas menyatakan bahwa perceraian tidak diperbolehkan kecuali di depan pengadilan, setelah diperiksa secara seksama oleh hakim.⁷

Dalam terjadinya perceraian yang mengalami peningkatan di Indonesia, ternyata dilatar belakangi oleh kesadaran wanita yang mengetahui bahwa mereka mempunyai hak hukum untuk mengakhiri pernikahan mereka, kasus perceraian sebanyak 57% diajukan oleh perempuan dan 28% oleh laki-laki.⁸ Berdasarkan hal tersebut, meskipun dari segi jumlah, iwad yang diberikan kepada istri tidaklah berat. Hanya saja menjadi sebuah momok bahwa dalam perkawinan suami memiliki hak dominan jika dibandingkan istri. Maka dari itu hak talak dipandang lebih istimewa dibandingkan hak menggugat cerai.

Hanya saja menurut tinjauan awal penulis di Pengadilan Agama solok pada awal tahun 2017 perkara cerai gugat justru lebih dominan banyak jika dibandingkan perkara lainnya. Memperhatikan hal ini penulis ingin melakukan kajian lebih mendalam terhadap perkara cerai gugat dan akibat hukum yang ditimbulkan.

B. Pembahasan

Akad perkawinan dalam hukum Islam adalah bukan perkara perdata semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghali-dzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian

ada dimensi ibadah dalam perkawinan.⁹ Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik. Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang yang menjadi *performance* merupakan idaman bagi setiap pasangan suami isteri pada zaman modern ini merupakan upaya yang tidak mudah, tidak sedikit pasangan suami isteri yang gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian. Kenyataan tersebut di atas membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup dalam rumah tangga bukanlah merupakan perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya terkadang muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis serta dapat mengancam sendi-sendi rumah tangga.¹⁰

Berdasarkan hasil penelitian penulis prihatin dengan angka gugat cerai yang terus meningkat tiap tahunnya di Kota Solok, terlebih sebagian besar perkara gugat cerai. Perceraian rumah tangga merupakan hal yang dibenci dalam agama. Karena itu, tidak sepatutnya kasus perceraian terus meningkat setiap tahunnya. Data Pengadilan Agama Kota Solok menyebutkan, angka kasus perceraian terus meningkat tiap tahun. Jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama kelas II Solok selama Tahun 2014 adalah 300 perkara, dimana diantaranya sejumlah 187 adalah perkara cerai gugat, 98 Perkara Cerai Talak, sedangkan sisanya sebanyak 15 perkara adalah perkara lainnya seperti Isbat Nikah, Pengangkatan anak dan warisan. Di Tahun 2015 jumlah perkara yang diterima di Pengadilan Agama kelas II Solok pada bulan Januari sampai dengan desember tercatat sebanyak perkara

⁷ *Ibid*, hal, 13

⁸ Rahmat Arijaya, *Mengapa Perceraian di Indonesia Meningkat*, diakses 1 April 2017, dalam : <http://www.badilag.net/artikel/8431>.

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*. Jakarta, Kencana, 2004 Hal. 205

¹⁰ *Proyek pembinaan prasarana dan sarana perguruan tinggi/IAIN. Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta, Direktorat jendral pembinaan kelembagaan Agama Islam, 1983 Hal. 220.

398 perkara dimana diantaranya cerai gugat 220 perkara dan cerai talak sebanyak 99 perkara sedangkan sisanya adalah perkara isbat nikah, wali adhol, penetapan kawin campuran.

Sedangkan Tahun 2017 ini laporan bulanan terakhir jumlah perkara cerai gugat dan cerai talak yang masuk ke Pengadilan Agama kelas II Solok per bulan Agustus ini sebanyak 218 perkara¹¹. Dari perkara-perkara tersebut berdasarkan laporan akhir tahun 2014 di Pengadilan Agama Kelas II Solok sebanyak 287 perkara telah diputus dengan persentase 62% adalah perkara Cerai Gugat, 33% perkara Cerai Talak, dan sisanya 5% saja untuk perkara lainnya.¹² Berdasarkan data tersebut Perkara Cerai Gugat menjadi perkara yang sangat mendominasi dibanding perkara lainnya, termasuk Cerai Talak. Perkara Cerai Gugat dua kali lipat lebih banyak daripada perkara cerai talak yang diselesaikan Pengadilan Agama Kelas II Solok selama tahun 2017.

Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹³ Perceraian dalam hukum Islam ialah sesuatu perbuatan halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah SWT, berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW :

إِذَا طَلَّ طَلٌّ لَمْ يَكُنْ طَلًّا (قَوْلًا لَا هَجَامَ نَبَاوَدَاوَبَا هَاوَرِ
وَالْحَالِ كَالْمَلِكِ لَا حَلَّ وَلَا ضَعْفَ)

“sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak / per-

raian” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)¹⁴.

Dalam pelaksanaannya kemudian meskipun bernama permohonan (bersifat *voluntair* atau sepihak) menurut instruksi pihak termohon (istri) harus didengar, bahkan berhak mohon banding bila keputusan tidak menyenangkan baginya, jadi tidak ada bedanya dengan gugatan (bersifat *contentious* / dua pihak). Apabila menurut fiqh dulu suami telah dengan sungguh artinya mengucapkan talak, tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia, kini tidak demikian lagi.¹⁵

Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Selain dimuatnya aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang akan bercerai tersebut, dan dimuat pula ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan atau faktor-faktor yang membenarkan untuk dilakukannya perceraian dan perceraian harus berdasarkan alasan yang limitative, Alasan terjadinya perceraian disebutkan dalam pasal 19 PP No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹¹Pengadilan Agama Kelas II Solok, “Laporan Bulanan”, (Solok 2015 dan 2016)

¹²Pengadilan Agama Kelas II Solok, “Laporan Bulanan”, (Solok, 2017) Th,t.d

¹³Profil Pengadilan Agama kelas II Solok

¹⁴Zainuddin Ali. *Loc.Cit.* Hal. 73

¹⁵Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya.* Jakarta, Sinar Grafika, 1996 Hal. 28-29

- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f) Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹⁶

Dalam KHI terdapat tambahan mengenai alasan terjadinya perceraian yang berlaku khusus kepada suami istri (pasangan perkawinan) yang memeluk agama Islam, yaitu suami melanggar taklik talak, Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.¹⁷

Hakim di Pengadilan Agama Kelas II Solok dalam memberikan Putusan terhadap perkara mengambil dasar hukum pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁸ Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas II Solok, disebabkan oleh faktor-faktor Dimana masing-masing jika digambarkan dalam bentuk diagram batang adalah sebagai berikut:



¹⁶ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Akademika, 1992, Hal. 141-142.

¹⁷ *Ibid*, hal. 123-124

¹⁸ Drs. Asril, Hakim Pengadilan Agama Kelas II Solok; *Wawancara langsung*, 06 Agustus 2017

Gambar 1. Diagram persentase faktor penyebab cerai gugat Tahun 2017

Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Tidak ada keharmonisan

Keharmonisan keluarga adalah situasi dan kondisi dalam keluarga dimana di dalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang. Apabila dalam suatu hubungan kekeluargaan tidak tercipta dan terbentuk keharmonisan dapat mempengaruhi keutuhan rumah tangga tersebut. Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat dianalisis bahwa faktor ekonomi, tidak bertanggung jawab, krisis akhlak, cemburu, penganiayaan, gangguan pihak ketiga, dan tidak ada keharmonisan merupakan faktor penyebab terjadinya perceraian.

Faktor alasan "tak ada keharmonisan" menjadi faktor tertinggi yang melatarbelakangi perkara perceraian yang diterima pengadilan ini,¹⁹ Tidak ada keharmonisan merupakan salah satu alasan bagi seorang istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Kelas II Solok. Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga menjadi faktor terbesar yang menyebabkan percekocan dan perselisihan yang terus menerus sehingga berujung di Pengadilan. Hal ini disebabkan karena adanya sikap-sikap dan perilaku yang tidak baik dari suami seperti sering bersikap kasar, suami yang tidak mandiri (selalu bergantung kepada istri), suami yang selalu mementingkan egonya, jarang pulang ke rumah karena terlalu menyayangi hobi diban-

¹⁹ Wawancara dengan Panitera PA kelas II Solok, Bapak Erathoni Agung Sari Praja, 1 Agustus 2016.

dingkan keluarganya sendiri. Diantaranya hobi memancing, berburu dan mengadu Ayam bagi yang berlebihan, sehingga lupa anak dan istri, tidak ada waktu guna mencari nafkah untuk mereka, telah menjadi salah satu faktor penyebab terbesar istri mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Solok.

faktor ketidak harmonisan menjadi faktor yang terbesar dan yang paling banyak mencapai 300 perkara atau sekitar 45% jika dibanding dengan faktor penyebab lainnya.

b. Tidak ada tanggung jawab

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut karena tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

Tidak ada tanggung jawab juga menjadi alasan untuk mengajukan gugatan perceraian. Tidak adanya tanggung jawab lebih menekankan pada pengabaian tugas terhadap kewajiban yang diemban dalam keluarga. Maksudnya suami tidak bertanggung jawab dalam membiayai nafkah rumah tangga, jarang pulang ke rumah. Perkara perceraian sebab tidak adanya tanggung jawab suami adalah perkara tertinggi nomor dua setelah perkara karena tidak adanya keharmonisan yaitu sebanyak 194 perkara atau 33%. Dimana tidak adanya tanggung jawab suami ini disebabkan oleh tabiat atau kebiasaan buruk suami memelihara hobi yang berdampak pada pengabaian kewajibannya pada istri dan anak-anaknya. Seperti hobi suami berburu, suami sepanjang hari sibuk mengurus anjing, memperhatikan hobinya lebih utama dari anak istrinya.

c. Gangguan pihak ketiga.

Gangguan adalah suatu bentuk tindakan yang mempengaruhi ketidak stabilan suatu keadaan yang telah ada. Gangguan dapat terjadi akibat bermacam-macam pengaruh dari dalam maupun luar. Gangguan pihak ketiga dapat terjadi apabila dalam suatu keluarga ada pihak lain yang bukan merupakan anggota keluarga tersebut ikut masuk dalam masalah ataupun persoalan yang terdapat didalam keluarga tersebut. Umumnya pihak ketiga ini banyak memberikan pengaruh di dalam hubungan keluarga ini yang dapat menyebabkan terjadinya keretakan suatu rumah tangga. Keretakan rumah tangga ini dipicu oleh hubungan yang tidak harmonis, komunikasi yang kurang, dan juga tingkat kepercayaan terhadap pasangan.

Gangguan pihak ketiga juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Kelas II Solok. Adanya gangguan pihak ketiga menjadi pemicu terjadinya percekocokan antara suami dan istri. Perceraian karena pihak ketiga ini maksudnya ada pihak selain suami dan istri yang berperan dalam menyebabkan perceraian.

Berdasarkan wawancara dengan para pihak yang ber perkara di Pengadilan Agama kelas II Kota Solok ditemukan informasi bahwa gangguan pihak ketiga ini adalah karena hadirnya Wanita Idaman Lain (WIL) dalam kehidupan rumah tangga. Apabila suami telah menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) kemudian diketahui oleh pihak istri maka akan sangat berpotensi untuk memicu terjadinya perselisihan. Sebab telah menjadi fitrahnya manusia bawah siapapun akan merasa tidak senang apabila pasangannya melakukan perselingkuhan, dan pertengkaran sangat berpotensi pula untuk sampai kepada perceraian. Adapun kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kelas II Solok selama tahun 2014-2017 sebab gangguan pihak ketiga ini yaitu sebanyak 47 kasus atau 7,3%.

d. Faktor ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa suami tidak memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya, dikarenakan suami di-PHK, tidak ada pekerjaan tetap dan lain sebagainya. Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka dia bisa meminta kepada sang suami untuk menceraikannya, sementara istri benar-benar tidak sanggup menerimanya, pengadilan yang menceraikannya terlepas dari itu semua adapun kewajiban memberi nafkah adalah merupakan perintah agama sebagaimana firman Allah yang Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.* “(QS. Ath-Thalaq[65]:7)²⁰

Dalam Kompleksi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 dan 4 dinyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istri adalah: suami wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Serta sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman

- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak

- 3) Biaya pendidikan bagi anak

Berdasarkan ayat dan pasal tersebut, maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Terkadang perceraian karena faktor ekonomi tidak hanya terjadi karena sebab salahnya suami adakalanya juga karena istri merasa tidak cukup dengan penghasilan suaminya dan istri terlalu menuntut lebih. Perkara cerai gugat karena faktor ini selama tahun 2014-2017 yaitu terdapat sebanyak 37 perkara atau 7,2%.

e. Krisis Akhlak / Moral

Krisis akhlak terjadi karena longgarnya pegangan terhadap agama yang menyebabkan hilangnya pengontrol diri dari dalam (*self control*). Selanjutnya alat pengontrol perpindahan kepada hukum dan masyarakat. Namun karena hukum dan masyarakat juga sudah lemah, maka hilanglah seluruh alat kontrol. Akibatnya manusia dapat berbuat sesuka hati dalam melakukan pelanggaran tanpa ada yang menegur. Krisis akhlak terjadi karena pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah dan masyarakat sudah kurang efektif. Bahwa penanggung jawab pelaksanaan pendidikan di negara kita adalah keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Krisis Akhlak atau moral adalah menyangkut perangai suami yang berperilaku istri dan keluarganya tidak sepatutnya. Istri diperlakukan tidak semestinya sebagai istri, suami suka membentak dan berlaku kasar pada istri. Krisis akhlak ini dikaitkan dengan ketaatan suami pada agama. Suami tidak patuh dan taat dalam menjalankan perintah agama dengan baik, padahal istri menghendaki suaminya shalat, berpuasa dan menjalankan perintah agama lainnya tetapi suami menolak dan menentang hal ini dan tetap melakukan kebiasaan buruknya seperti judi, mabuk-mabukkan dan sebagainya. Menjadi seorang pemabuk dan penjudi sangatlah tidak baik karena

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: J-ART, 2005), hal 560

bukan hanya dibenci manusia akan tetapi Allah pun sangat membencinya sebagaimana firman Allah yang Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*"(QS. Al-Maidah [5]: 90)²¹.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perwakilan Pasal 19 huruf (a) dijelaskan "*salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan*". Agama Islam dan Negara sangat tidak menyukai kegiatan perjudian dan minum-minuman keras. Dampak yang ditimbulkannya juga sangatlah besar bagi keluarga dan masyarakat yang bisa mengakibatkan keluarga menjadi berantakan karena sering menimbulkan pertengkaran yang berakhir pada perceraian. Selain hal tersebut di atas, adakalanya juga suami memperkosa anak kandungnya sendiri bahkan saudaranya sendiri. Hal inipun sangat dimurkai Allah. Cerai gugat karena sebab persoalan ini di Pengadilan Agama Kelas II Solok di tahun 2014-2016 terjadi sebanyak 33 perkara atau 4,4%.

f. Cemburu

Kecemburuan adalah sifat manusia yang mendasar yang sering dilihat sebagai karakteristik paling merusak dalam perilaku manusia. Kecemburuan adalah suatu emosi yang kuat bahwa itu adalah salah satu penyebab utama pembunuhan di dunia. Kecemburuan ini juga merupakan salah satu faktor penyebab keretakan suatu rumah tangga. Cemburu merupakan sifat yang manusiawi. Hanya saja rasa cemburu terjadi berkaitan dengan kepribadian seseorang. Cemburu merupakan tindakan yang terpuji jika berjalan sesuai dengan batas-batasnya

dan tidak berlebihan. Sehingga kecemburuan seorang suami kepada isterinya merupakan tindakan yang terpuji sekaligus yang dianjurkan oleh syara'.

Diantara faktor penyebab kecurigaan istri terhadap suaminya adalah ketidakpuasan istri terhadap perangai suaminya. Sesuatu yang seringkali menjadi sasaran kecurigaan adalah orang-orang yang sering berhubungan dengan suami. Seperti teman kerjanya atau sekretarisnya di kantor. Kecurigaan biasanya timbul apabila hubungan hangat dalam keluarga berkurang. Istri kurang mendapat perhatian dari suami, kurang diperhatikan, sehingga istri akan selalu mengamati dan meneliti setiap ucapan, sikap dan perangai suami. Curiga yang mempunyai alasan atau dasar yang masuk akal atau fakta adalah wajar saja, bahkan diperlukan untuk memelihara ikatan keluarga. Faktor cerai gugat karena cemburu yang terjadi dipengadilan agama selama tahun 2014-2017 yaitu sebanyak 22 perkara saja atau 2%.

g. Poligami

Poligami merupakan salah satu alasan istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Poligami adalah suami menikah lagi tanpa mendapat izin dari istri atau Pengadilan Agama. Ini terjadi karena suami tidak merasa puas terhadap istrinya karena istri tersebut tidak bisa melayani suaminya dengan baik atau juga karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan (mandul). Karena sebab tersebut suami menikah lagi walaupun dilakukan secara tidak resmi.

Menurut ajaran Islam poligami diperbolehkan asalkan mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut syara' dan tidak lebih dari empat orang isteri. Berdasarkan firman Allah Yang Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku*

²¹ *Ibid*, hal.123

*adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”(QS. An-Nisa’ [4] : 3).*²²

Berdasarkan ayat tersebut seorang laki-laki boleh menikahi wanita yang disukainya dua, tiga atau empat tetapi jarang sekali wanita yang mau dimadu. Bagi wanita yang tidak mau dimadu pasti akan memberontak terhadap suaminya dan hal ini akan menyebabkan terjadinya pertengkaran dan percekocokan yang bisa berakhir pada perceraian.

Meskipun poligami dibolehkan, agama sangat memberatkan persyaratan dengan tujuan agar tidak dilakukan sekehendak suami. Poligami dibolehkan agar tidak berdampak, misalnya jika istri mengalami kemandulan, maka poligami boleh dilakukan. Bukan semata karena nafsu seks belaka melainkan untuk melanjutkan keturunan. Tetapi harus memenuhi syarat adil dan mampu. Maksudnya adil dalam segala hal baik secara materil dan immaterial terhadap istri-istrinya. Dan letak sulitnya adalah untuk mencapai keadilan itu. Perceraian akibat poligami tidak sehat ini sejak tahun 2014-2016 sebesar 4 kasus atau 1%.

Dari hasil penelitian seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa angka perceraian akibat Cerai Gugat adalah yang paling dominan dibanding perkara lain. Dua kali lebih banyak dibanding perkara Cerai Talak. Dari perkara-perkara tersebut sebagian besar telah diputus oleh Pengadilan Agama. Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Drs Asril pada Selasa 05 Agustus 2017, selaku salah seorang hakim di Pengadilan Agama Solok menerangkan bahwa; Cerai Gugat dilatar belakangi oleh berbagai faktor seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Adapun yang paling dominan yaitu karena tidak adanya keharmonisan.²³

Menurut penjelasan beliau keharmonisan adalah faktor utama dalam mem-

bangun sebuah rumah tangga, apabila keharmonisan yang sudah tidak ada, niscaya rumah tangga itu akan sangat mudah robohnya. Ketidakharmonisan dalam keluarga sebenarnya dipicu oleh faktor lain juga yaitu tidak adanya tanggung jawab suami sehingga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran. Perselisihan yang terus-menerus menjadikan hubungan keduanya tidak harmonis lagi. Atau karena suami tidak menjalankan kewajibannya atau tidak bertanggung jawab sehingga istri bersikap dingin sampai akhirnya hubungan tidak lagi harmonis. Demikian juga sebab persoalan ekonomi dan kecemburuan, yang semuanya akan berujung pada ketidakharmonisan.

Mengenai semakin banyaknya perkara Cerai Gugat yang diterima Pengadilan Agama Kelas II Solok dari tahun ke tahun, termasuk di tahun 2014-2017 ini yang persentasenya mencapai 62% jika dibanding perkara lain adalah karena semakin tingginya kesadaran hukum sehingga mendorong istri mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Dizaman sekarang istri-istri sudah banyak yang tahu tentang apa yang menjadi hak-haknya. Apabila suami mengabaikan apa yang menjadi haknya tersebut dan berdampak buruk terhadap diri dan anak-anaknya maka istri akan lebih memilih untuk berpisah dari suaminya melalui Cerai Gugat.

Menurut Bapak Erathoni Agung Sari Praja, SH. MH selaku Penitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kelas II Solok, yang penulis wawancarai pada Selasa 05 Agustus 2017 menjelaskan bahwa; tingginya perkara yang diterima dan meningkat dari tahun ke tahun sebenarnya erat kaitannya dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Tingkat perkembangan dan perluasan informasi tentang peraturan tentang perkawinan menjadi faktor pemicu juga sehingga setiap persoalan yang ada dan terjadi di keluarga sampai diperkarakan di Pengadilan. Disebabkan pula dengan memang ada aturan yang menuntunnya demikian. Yaitu keluarnya aturan yang menegaskan bahwa

²² *Ibid*, hal.78

²³ Wawancara dengan Bapak Drs Asril, Hakim Pengadilan Agama Kelas II Kota Solok, tanggal 6 Juli 2016

perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.²⁴

Alasan-alasan atau menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Cerai Gugat yang diajukan dengan berbagai faktor penyebab seperti yang telah dipaparkan di atas adalah tidak lain yaitu bukti-bukti dipersidangan. Apabila bukti dipersidangan membuktikan bahwa ternyata apa-apa yang menjadi pengaduan istri benar adanya sehingga ingin bercerai dari suaminya seperti suami memang telah mengabaikan hak-hak istri; tidak memenuhi tanggung jawab, berpoligami, bertindak kasar, pemabuk dan penjudi, sehingga untuk dipertahankan pun pernikahan keduanya tetap tidak ada tampak titik baiknya, maka demi kemafsadatan masing-masing pihak hakim akan memutuskan atau mengabulkan apa yang diinginkan istri.²⁵

Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian²⁶. Perceraian seyogyanya akan membawa konsekuensi yuridis yang berhubungan dengan status isteri, status suami, status anak dan status harta kekayaan. Sesudah perceraian bekas isteri dapat bebas untuk menikah setelah masa iddah berakhir.

Akibat yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam undang-undang perkawinan maupun yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Putusnya ikatan perkawinan dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) yaitu:²⁷

1. Akibat talaq
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :
 - a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang maupun benda.
 - b) Memberi nafkah, mas kawin, dan kiswah terhadap bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil.
 - c) Melunasi mahar yang telah tertanggung seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhul.
 - d) Memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

2. Akibat cerai gugat.
Sedangkan apabila akibat perceraian karena cerai gugat maka akibat hukum yang di timbulkan berdasarkan Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal itu diungkapkan sebagai berikut :

- 1) Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukan diganti oleh :
 - a) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
 - b) Ayah.
 - c) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas ayah.
 - d) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping ibu.
 - f) Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- 2) Anak yang sudah mumayiz berhak memilih untuk mendapat hadanah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadanah telah

²⁴Erathoni Agung Sari Praja, Panitera Pengadilan Agama Kelas II Solok; *Wawancara Langsung*, 05 Juli 2017

²⁵*ibid*

²⁶Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002, hal. 46

²⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Hal. 73

- dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang memiliki hak hadanah pula.
- 4) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
 - 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, putusan hadanah memberi putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
 - 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya.
3. Akibat khulu'
- Perceraian yang terjadi akibat khulu', yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu, khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu, khulu' adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Hal ini berdasarkan pasal 161 KHI yang berbunyi "perceraian dengan khulu' mengirangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk".
4. Akibat li'an
- Perceraian yang terjadi akibat li'an, yaitu ikatan perkawinan yang putus selama-lamanya. Dengan putusnya perkawinan dimaksud, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepadanya (ibu anak) sebagai akibat li'an. Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum sebagai berikut bila mana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung

dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

5. Akibat ditinggal mati suami
- Kalau perkawinan putus sebagai akibat meninggalnya suami, maka istri menjalani masa iddah dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya. Karena itu pasal 157 KHI, harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana disebut dalam pasal 96 dan 97. Pasal 96 KHI menjelaskan ikatan perkawinan yang putus karena salah seorang pasangan suami istri meninggal sehingga pembagian harta bersama dibagikan oleh ahli waris berdasarkan proporsi, termasuk bagian pasangan yang masih hidup. Pembagian harta bersama dimaksud, dilakukan oleh ahli waris bila harta itu ada. Namun, bila harta bersama belum ada, karena kelangsungan ikatan perkawinan sangat singkat, maka pihak yang masih hidup tidak dapat bagian.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai inti dari pembahasan ini, yaitu:

Perkara Cerai Gugat adalah juga perkara yang paling dominan diterima Pengadilan Agama Kelas II Solok selama Tahun 2014-2017 yaitu mencapai 602 perkara atau 62% dibanding perkara lainnya. Dua kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan perkara Cerai Talak yang hanya 204 perkara atau 33% saja dan sisanya 5% adalah perkara lainnya. Banyak faktor yang menyebabkan istri mengajukan cerai gugat diantaranya karena tidak adanya keharmonisan yaitu mencapai 300 perkara atau 45%, tidak ada tanggung jawab dari pihak suami sebanyak 194 perkara atau 33%, gangguan pihak ketiga atau selingkuh sebanyak 47 perkara atau 7,3%, masalah ekonomi sebanyak 37 perkara atau 7,2%, karena

krisis akhlak (moral) sebanyak 33 perkara atau 4,4%, kecemburuan sebanyak 22 perkara atau 2%, dan poligami tidak sehat hanya 14 perkara atau 1% saja. Dari faktor-faktor tersebut jelas bahwa sebab ketidakharmonisan adalah faktor yang paling dominan menjadi alasan istri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama kelas II Solok.

D. Saran

Kepada masyarakat, dominannya perkara Cerai Gugat dibanding perkara lainnya, apalagi jika dibanding Cerai Talak, yaitu dua kali lebih banyak, padahal seyogyanya hak talak berada di tangan suami. Ini menandakan hak suami dan istri dalam talak itu seimbang, maka dari itu hendaknya suami jangan bertindak semena-mena terhadap istri seperti tidak menjalankan tanggung jawab.

Daftar Pustaka

- Abdul Mannan. 1995. *Masalah Ta'lik Talak Dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Mimbar Hukum No.23 Tahun VI*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Anonim. 2013. *Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadda*. Jakarta: Rajawali Press.
- Arto Mukti. 2003. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Ahmad Beni Saebani, 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*, Cet.1, Bandung: Pustaka.
- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Budi Susilo, 2007, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Djamludin. 1987. *Sejarah Legislasi Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Faridh Miftah. 1999. *Masalah Nikah Keluarga*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ghazali Abdur Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Media Grup.
- _____. 2000. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hasan Bisri, Cik. 1998. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Jacobs. 2005. *Agar Perkawinan Bertahan Selamanya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Jawad, Mughniyah Muhammad. 2006. *Muhammad Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Johon, Nasution Bahde. 1997. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju.

- Kazari, Ahmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Koto Alaidin. 2011. *Sejarah Peradilan Islam*. Pekanbaru: Rajawali Press.
- Makamah Agung. 2009. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Rasyid, Reyhan. 2002. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sabiq Sayyid. 2009. *Ringkasan Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Suny Ismail. 1974. *Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Sudut Pertumbuhan Teori Hukum di Indonesia*. Ttp: Yayasan Al Hikmah.
- Sutarmadi, Ahmad. 2006. *Pernikahan dan Manajemen Keluarga*. Jakarta: Fakultas Sayari'ah dan Hukum UIN Jakarta.
- Syarifuddin Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yunus Muhammad. 1983. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.